



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 18 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 18 April 2018, Pukul 11.23 – 13.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Iur Liona N. Supriatna
2. Daniel T. Masiku
3. Sandra Nangoy
4. A. Benny Sabdo Nugroho
5. Gregorius Retas Daeng
6. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo
7. Bonifasius Falakhi

C. Ahli dari Pemohon:

1. Koerniatmanto Soetoprawiro
2. Bernaulus Saragih

D. Pemerintah:

1. Noor Ida Khomsiyati
2. Hambra Samal
3. Bastian
4. Nasrudin Ida Kiswara Utama
5. Erwin Fauzi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Mohon maaf, sidangnya agak telat dimulainya karena ada rapat yang harus kami rampungkan.

Agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan dua orang ahli dari Pemohon. Namun, sebelumnya silakan memperkenalkan diri dulu, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA

Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia, bersama dengan Tim Kuasa Hukum ini, Pemohon Prinsipal datang dua-duanya, yakni Albertus Magnus Putut Prabantoro. Yang kedua, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri dan didampingi dengan Kuasa Hukumnya, yaitu saya sendiri Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.H. Yang kedua, Daniel T. Masiku, S.H. Yang ketiga, Sandra Nangoy, S.H., M.H. Selanjutnya, Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H., Gregorius Retas Daeng, S.H., Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, S.H., dan Bonifasius Falakhi.

Untuk Ahli yang kami hadirkan di sini, yang pertama adalah Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. Beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan sudah membuat kertas kerjanya tentang Pandangan Akademik atas Permohonan Pengujian Konstitusionalitas dengan Nomor Perkara 14/PUU-XVI/2018. Yang kedua, Ahli yang kedua adalah Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc., Ph.D. Beliau adalah Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda dengan kertas kerja yang berjudul Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Persimpangan Jalan Antara Menyejahterakan Rakyat atau Agen Kapitalisme. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. DPR berhalangan, sesuai dengan surat dari Kepala Badan Keahlian bahwa agenda persidangan hari ini tidak bisa

mengikutinya dengan alasan ada rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Langsung ke Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, dari Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan HAM. Dari Kementerian BUMN, masing-masing, Pak Hambra (Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN), Kemudian Pak Bastian (Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN), kemudian Ibu Noor Ida (Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian BUMN). Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Nasrudin Ida Kiswara Utama (Kementerian Hukum dan HAM) dan saya sendiri Erwin Fauzi. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dua orang Ahli yang diajukan oleh Pemohon, silakan ke depan dulu untuk diambil sumpah atau diambil ... ya, mohon kesediaan Yang Mulia Prof. Maria untuk memandu. Ya, dua-duanya beragama Katolik.

6. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, mohon membuat tanda salib lebih dahulu. Ya, ikuti lafal sumpahnya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

7. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN:

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan kembali ke tempat duduk dulu.
Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIANTNA

Yang pertama adalah Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof, di podium. Ya, waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab.

12. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam. Selamat siang, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi damai sejahtera pada kita semua.

Yang kedua. Saya ingin mengungkapkan rasa gembira saya bahwa saya mendapat kehormatan yang besar diperkenankan untuk memaparkan pandangan saya berkaitan dengan masalah yang menjadi Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018.

Hal yang kedua, saya tidak berniat untuk melawan atau mencerca siapapun di sini karena bagi saya forum pengadilan itu forum berdiskusi, bukan berdebat untuk mencari kemenangan, tapi mencari apa yang seharusnya yang benar.

Yang ketiga, saya tidak akan membacakan naskah paparan, saya lebih bicara tentang pokok-pokok pikiran. Ada dua hal, yaitu makna Pasal 23C dan maksud dan tujuan BUMN. Aturan dasar saya ada dua, yang pertama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentu saja juga dengan demikian Pancasila. Dan yang kedua, pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yang pertama pandangan saya tentang Pasal 23. Pasal 23C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang." Di dalam Putusannya Nomor 48/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa terdapat hal-hal lain mengenai keuangan negara dan itu secara konstitusional diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa ada tiga subbidang dalam keuangan negara, yaitu subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Berkaitan dengan masalah BUMN, itu subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, ini pandangan dari Mahkamah Konstitusi.

Nah, termasuk subbidang yang ketiga yang antara lain juga BUMN, tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga memajukan kesejahteraan umum, ini yang pokok.

Nah, prinsipnya harus diatur dengan undang-undang, dengan demikian bagi saya, pada hemat saya frasa *diatur dengan peraturan pemerintah* pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN itu bertentangan dengan makna dan maksud dari Pasal 23C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang pertama.

Yang kedua, maksud dan tujuan BUMN. Butir 3.16 putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang tersebut saya sebut di atas, mengatakan bahwa peran dan fungsi BUMN itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya sesuai dengan tujuan nasional yang ada di Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi itu tujuan dari BUMN.

Nah, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b itu menyebutkan tujuan dari BUMN adalah memberi sumbangan dan sebagainya. Dan kedua, mengejar keuntungan. Nah, ini harus dibaca dan dimaknai selaras dengan pandangan Mahkamah Konstitusi, artinya memberikan sumbangan dan mengejar keuntungan itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesejahteraan pada seluruh rakyat Indonesia.

Nah, saya ingin menyitir pandangan dari Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri bahwa ... yang juga hadir di sini. Bahwa mengejar keuntungan itu bukan titik, melainkan koma. Untuk apa mengejar keuntungan? Nah, ini yang ingin saya ungkapkan. Kalau versi kapitalis itu mengejar keuntungan untuk penguasa modal. Dengan demikian, negara sebagai penguasa modal hanya terbatas mendapat dari share modal yang disetorkan di BUMN. Sedangkan versi sosialis itu mengatakan, "Keuntungan untuk kaum proletariat." Nah, pandangan Mahkamah Agung itu tidak dua-duanya. Pandangan Mahkamah Agung mengatakan, "Keuntungan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum," dan seterusnya, dan ini selaras dengan bunyi sila kelima ... bunyi Sila Kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Jadi bukan hanya sekedar untuk para pemegang modal dan bukan untuk kaum proletariat, itu istilah yang dipakai oleh kaum sosialis. Tapi untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, tanpa perbedaan. Dan ini selaras dengan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Sebesar-besar kemakmuran rakyat," tanpa kecuali. Ini yang pandangan saya.

Jadi, ini sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Jadi, prinsipnya dalam keluarga memang yang ... katakan saja yang share modal, ya, orang tua, kadang-kadang hanya ayah, tapi kan untuk seluruh keluarga termasuk anak-anak yang tidak share, itu makna dari kekeluargaan yang pada hemat saya begitu. Jadi, ini yang perlu menjadi

tujuan, menjadi jalan dari BUMN. Jadi, tidak hanya sekadar untuk para pemegang modal. Jadi, itu yang pertama.

Yang kedua, keuntungan BUMN tidak hanya sekadar incidental disumbangkan terutama kalau diminta oleh negara ini enggak ada yang mau, tolong BUMN kerjakan. Itu Pertamina tidak ada apa ... keseimbangan antara harga BBM di Jawa dengan di Papua, harus diseimbangkan. Bukan hanya itu, tapi harus lebih permanen sifatnya. Jadi, performa dan kinerja dari BUMN harus diukur, seberapa banyak sumbangan BUMN ke kas negara secara permanen? Itu prinsipnya. Jadi, seperti misalnya, ini kan aneh, Pertamina katakan saja kaya raya, tapi giliran harus memberi subsidi BBM, pemerintah kan kasihan, menderita. Harus keluar duit dari APBN untuk memberi subsidi, sementara Pertamina dananya untuk siapa? Kesejahteraan. Ya, saya sepakat bahwa ini untuk mengembangkan Pertamina, tapi juga terutama untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya untuk karyawan Pertamina, misalnya, atau untuk isu yang muncul untuk petral, dan sebagainya itu. Itu yang pandangan saya mengenai maksud dan tujuan BUMN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof. Silakan kembali ke tempat duduk.

Ya, berikut Pak Bernaulus. Ya, waktunya sama sekitar 10 sampai 15 menit dan nanti dilanjutkan dengan pendalaman.

14. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: BERNAULUS SARAGIH

Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya akan membacakan materi saya. Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia, di tempat ini, di ruangan ini juga, 7 tahun yang lalu persisnya tanggal 22 Desember 2011 dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimohonkan oleh Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu, saya menyampaikan waktu itu bahwa BUMN sebenarnya telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Waktu itu saya sampaikan berbagai alasan dan pendapat saya melalui berbagai slide dan gambar sebagaimana dikemukakan penderitaan rakyat di sekitar dan di wilayah penghasil sumber daya alam minyak, gas, batu bara, kehutanan yang mana sebagian besar juga di antaranya dikelola oleh BUMN.

Saya juga menyampaikan bagaimana penderitaan rakyat yang timbul akibat dari kehadiran industri sumber daya alam yang berafiliasi dengan BUMN atau anak perusahaannya yang telah terbukti, justru mengakibatkan pemiskinan sistematis di tengah-tengah masyarakat kita, terutama terhadap masyarakat asli yang berada di sekitar hutan wilayah industri pertambangan, minyak, gas, dan kehutanan di Indonesia.

Hari ini melalui persidangan uji materi Undang-Undang BUMN yang dimohonkan oleh Tim Kedaulatan Indonesia ... Ekonomi Indonesia, saya ingin kembali menegaskan bahwa BUMN dari perspektif pembangunan rakyat Indonesia secara khusus apabila ditinjau dari segi pemanfaatan lingkungan, pemeliharaan lingkungan, dan sosial kemasyarakatan telah menjadi salah satu mesin dari pemerintah di dalam menciptakan proses pemiskinan sistematis bagi masyarakat di sekitar daerah pengolah, daerah penghasil. Mengapa hal ini terjadi? Saya ingin menegaskan kembali bahwa ada sesuatu yang salah dengan BUMN kita. Apakah itu dari tujuan pembentukannya atau karena pengawasan terhadapnya yang kurang oleh rakyat? Sehingga mendorong BUMN kita cenderung eksploitatif dan kurang bersahabat dengan pembangunan berkelanjutan. Saya ingin menyebut bahwa pengelolaan BUMN kita di Indonesia terhadap sumber daya alam sangat eksploitatif dan short term oriented. Mengapa saya menyampaikan dan mengatakan bahwa sangat eksploitatif? Saya akan uraikan bagaimana berikut ini.

Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia. Bahwa BUMN sangat eksploitatif dan short term oriented atau oleh berbagai pihak dikategorikan sebagai penghisap kekayaan alam tanpa banyak memberikan dampak positif karena peran dan fungsi BUMN maupun kontribusi BUMN belum banyak dirasakan oleh rakyat. Padahal BUMN sebagaimana kita ketahui, menguasai aset bangsa dan sumber daya alam negara yang sangat besar.

Peran BUMN yang tidak maksimal ini sebagaimana juga diungkapkan oleh para bupati dan ketua DPRD daerah pengolah migas yang saya dengar langsung dalam diskusi panel forum daerah pengolah migas di Balikpapan 12 April yang lalu. Ketidakpuasan yang sama juga diungkapkan oleh daerah-daerah penghasil migas yang berjumlah 17 provinsi di Indonesia yang menyatakan bahwa kontribusi dunia migas dan BUMN terhadap daerah penghasil sangat tidak maksimal. Sebelas daerah pengolah migas dalam rapat kerjanya di Balikpapan tanggal 12 April yang lalu menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditindaklanjuti, yaitu bahwa daerah pengolah harus mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar dari migas karena mengingat risiko lingkungan yang sangat besar bagi daerah dan masyarakat pengolah.

Keputusan ini merupakan refleksi semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana tumpahan minyak maupun kerusakan lingkungan di daerah pengolah akibat pencemaran maupun kebocoran dari limbah migas. Oleh karena itu, daerah penghasil migas menuntut pemerintah pusat harus memasukkan nomenklatur daerah pengolah di dalam formulasi pembagian distribusi dana bagi sosial migas, dimana selama ini belum diakomodir atau dimasukkan di dalam undang-undang sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 12.

Daerah pengolah migas juga menyepakati bahwa upaya untuk memperoleh DBH adalah sebagai alternatif pilihan yang paling

memberikan peluang bagi daerah pengolah atau penghasil untuk mempersiapkan daerahnya masing-masing dalam melakukan transformasi ekonomi dari berbagai sumber daya alam ... berbasis sumber daya alam kepada sumber daya terbarukan. Bahwa diperlukan modal yang besar untuk pembangunan dalam melakukan akselerasi transformasi ekonomi.

Bahwa ada tendensi semakin sering terjadi bencana akibat industri, termasuk yang dikelola oleh BUMN, seperti Pertamina dalam hal kebocoran minyak atau tumpahan minyak, seperti yang terbaru di Balikpapan, bahkan saat sidang ini sedang berlangsung, pencemaran Teluk Balikpapan belum sepenuhnya dapat ditanggulangi oleh Pertamina. Luasan pencemaran yang telah mencapai lebih dari 20.000 hektare telah menghilangkan nyawa manusia dan kerusakan yang parah akan ekosistem perairan yang terbukti telah membunuh berbagai macam biota laut. Dengan semakin sering terjadi tumpahan minyak menunjukkan kinerja Pertamina yang semakin memburuk karena hampir setiap tahun terjadi tumpahan minyak, baik dari kapal maupun dari pipa.

Bahwa daerah pengolah dan penghasil bersepakat untuk mencegah terjadinya dutch disease di masing-masing wilayahnya, yaitu kemiskinan atau keterpurukan ekonomi yang terjadi akibat dari berakhirnya eksploitasi sumber daya alam. Sebagaimana diperhitungkan oleh berbagai pihak bahwa produksi migas Indonesia akan habis 2040 menurut Mc Kenzie. Sedangkan untuk Kaltim sebagai salah satu penghasil migas utama Indonesia menurut Kementerian ESDM akan kehabisan minyak tahun 2024.

Kekhawatiran ini bukanlah tanpa alasan, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya alam yang dikuasai oleh BUMN pada umumnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources), sehingga sekali sumber daya alam tersebut terkuras habis dari perut bumi, maka selamanya akan hilang yang berarti pula ada kehilangan sumber daya alam bagi masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa.

Kita dapat belajar dari pengalaman bangsa ini dalam mengeksploitasi sumber daya hutan di tahun 1970 sampai 1990-an, Indonesia adalah pengeksport terbesar kayu untuk negara-negara tropis. Namun, kalau kita amati setelah tahun 2005, satu per satu perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN kehutanan menghilang dan kita telah kehilangan sumber daya hutan, terutama kayu tanpa memberikan banyak perubahan bagi masyarakat kita yang berada di sekitar hutan.

BUMN kehutanan mengelola hutan Indonesia dalam jumlah yang sangat luas, lebih dari 12 juta hektare hutan alam ... alam kita dikelola oleh BUMN kehutanan, namun apakah mereka telah memberikan kinerja yang baik dari swasta? Ternyata tidak, BUMN kehutanan menguasai kurang-lebih 15% hutan produksi alam Indonesia yang tahun-tahun terakhir ini adalah merupakan periode terakhir dari produksi. Apa yang

terjadi dengan masyarakat kita di sekitar hutan yang jumlahnya mencapai lebih-kurang 6 juta jiwa? Ternyata tidak mengalami perubahan, bahkan dalam berbagai lokasi dan desa justru mengakibatkan rakyat semakin miskin karena kehilangan akses terhadap sumber daya hutan akibat berbagai larangan, ancaman, maupun dampak dari over eksploitasi hutan yang menghilangkan sumber daya kehidupan bagi masyarakat. Seperti aktivitas perburuan, perladangan, pengumpulan hasil hutan, maupun budaya yang mengandung kearifan tradisional terkikis seiring dengan tercabutnya masyarakat dari akar kehidupannya, yaitu hutan.

Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia. Kini tibalah gilirannya kita bertanya, mengapa BUMN abai dalam tanggung jawabnya untuk menyejahterakan rakyat? Atau mengapa BUMN dalam operasional usahanya tidak terlalu memikirkan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan rakyat? Setidaknya rakyat yang berada di sekitar wilayah operasinya.

Pendapat saya atas masalah ini adalah bermuara pada tujuan pendirian BUMN itu sendiri. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Pasal 2 ayat (1b) bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN salah satunya adalah mengejar keuntungan. Frasa *mengejar keuntungan* mendorong BUMN maupun direksinya menjadi mesin pencari untung, sehingga berbagai kondisi yang terjadi di lapangan yang bersifat cost, atau pembiayaan bagi perusahaan, atau yang berpotensi menggerogoti keuntungan perusahaan, tidak akan menarik bagi BUMN untuk diselesaikan. Dalam hal ini adalah penyelesaian berbagai macam eksternalitas yang merugikan masyarakat, baik terkait dengan masalah sosial, ekonomi, maupun masalah lingkungan. Telah saya jelaskan di atas bagaimana BUMN di berbagai sektor abai terhadap tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.

Situasi ini dapat kita buktikan melalui berbagai mekanisme yang dibangun oleh perusahaan dalam operasinya, seperti adanya larangan untuk masyarakat sekitar areal HPH BUMN untuk masuk hutan. Padahal dalam kenyataannya, masyarakat hanya ingin mengumpulkan dan memanfaatkan hasil hutan, bukan kan kayu.

Mengapa harus bagi nelayan dilarang untuk menangkap ikan di sekitar wilayah rig untuk menangkap ikan? Toh, masyarakat hanya untuk menangkap ikan atau mengapa masyarakat harus dipindahkan dari habitatnya, tempat hidupnya, tanpa kompensasi yang baik kalau hanya ingin menambang batu bara?

Bergesernya atau berpindahnya hak-hak masyarakat yang dicaplok, baik secara sengaja, halus, maupun secara paksa oleh BUMN dan anak perusahaannya, hakikatnya adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar rakyat atau sumber daya dan pengingkaran BUMN itu sendiri terhadap tujuan pendiriannya sebagai badan usaha

yang memberikan ataupun menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat, bukan justru untuk melahirkan persoalan-persoalan baru di tengah-tengah masyarakat.

Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia. Berbagai macam operasi BUMN telah secara sengaja atau tidak sengaja karena mengejar keuntungan telah terbukti membuat masyarakat kita yang dari dulunya adalah kelompok yang arif terhadap lingkungan, justru menjadi ikut-ikutan dalam kegiatan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Mengapa hal ini terjadi? Adalah karena semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat bahwa eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan akan menghabiskan sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi tidak secara linier memberikan kesejahteraan, apalagi kemakmuran. Sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.

Berbagai kasus penambangan batu bara ilegal oleh masyarakat dipicu oleh karena ketakutan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari batu bara. Berbagai kasus penambangan emas ilegal di berbagai wilayah adalah akibat dari berbagai kinerja pertambangan emas yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, contohnya adalah pertambangan emas Kelian Equatorial Mining yang dahulu dimiliki oleh Rio Tinto yang telah berhenti 10 tahun lalu beroperasi. Tetapi kalau kita perhatikan sampai saat ini, pencemaran lingkungan dan limbah berbahaya maupun landscape yang telah rusak sama sekali belum dapat dipulihkan.

Dalam berbagai kasus, perusahaan pertambangan, minyak, dan gas, maupun batu bara seperti hanya ... halnya kehutanan dan perkebunan yang dalam hal ini juga dimiliki oleh BUMN atau mitra BUMN justru menjadi mesin yang bekerja untuk menciptakan kemiskinan bagi rakyat terutama untuk konteks jangka panjang dan lintas generasi.

Oleh karena itu, menurut saya, tujuan pembentukan dan pendirian BUMN untuk mengejar keuntungan harus diubah untuk kesejahteraan rakyat semata.

Bapak dan Ibu Hakim yang saya muliakan. Ketika kita berbicara mengenai kinerja BUMN sebagaimana sudah disampaikan oleh Pemohon dalam gugatannya, memang patut kita pertanyakan 2 hal yaitu:

1. Sudahkah seimbang antara luasan atau kekayaan aset negara yang dikelola oleh BUMN dan kontribusi atau sumbangannya terhadap negara?
2. Fakta menunjukkan bahwa kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara sangat jauh dari apa yang kita harapkan?

Jika kita nilai dari besaran aset ataupun kekayaan sumber daya alam yang mereka kuasai, maka kita dapat berkesimpulan bahwa BUMN belum memberikan kontribusi yang maksimal.

Telah banyak data dan informasi yang beredar di publik mengenai hal ini, sebagaimana juga disampaikan oleh Pemohon. Namun,

pertanyaan kedua yang menarik adalah mengapa kontribusi BUMN tidak memuaskan? Jawabannya juga telah kita ketahui bersama sesungguhnya adalah karena kinerja BUMN kita yang buruk. BUMN Migas misalnya adalah yang terburuk di ASEAN, mengutip Fraser Institute dari DR. Kurtubi.

Demikian juga, BUMN Kehutanan sangat buruk kinerjanya, gagal dalam dan belum mampu untuk meraih sertifikat pengelolaan hutan lestari atau Sustainable Forest Management. Sebagaimana juga misalnya untuk PT Perkebunan yang nyaris bangkrut, bahkan sedang dililit oleh utang yang sangat besar.

Fakta-fakta mengenai apa yang terjadi dengan BUMN kita sesungguhnya telah memberikan kita informasi yang lebih dari cukup bahwa sudah waktunya untuk meneliti ataupun mengevaluasi mengapa hal ini terjadi? Apakah karena aturan ataupun perundangan-undangan yang mendukungnya yang tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Atau karena dalam operasionalnya tidak bisa dilakukan check and balances oleh publik? Jika Undang-Undang BUMN mengatakan bahwa tujuan pembentukan BUMN di antaranya adalah untuk mengejar keuntungan, maka BUMN akan tidak ada bedanya dengan swasta murni.

Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pokok BUMN harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa penguasaan cabang produksi penting dan sumber daya alam maupun kekayaan negara harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tetapi bagaimana dapat kita harapkan BUMN menyejahterakan rakyat, jika mereka sendiri terlilit oleh utang yang sangat besar dan pengelolaannya yang buruk?

Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan bahwa penguasaan sumber daya alam yang dimiliki dan bersifat strategis bagi bangsa dan rakyat Indonesia semestinya tidak diserahkan kepada suatu badan usaha yang mana kontrol atau pengawasan rakyat melalui perwakilan rakyat tidak ada.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya!

16. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: BERNAULUS SARAGIH

Ya. Tinggal 1 halaman, Yang Mulia. Apabila jika pemerintah memberikan atau menentukan modal yang sangat besar yang diambil dari uang rakyat melalui pajak yang dibayar rakyat, maka sudah semestinya setiap rupiah yang disertakan sebagai modal harus dapat dipertanggungjawabkan juga kepada rakyat melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku di kita.

Tetapi juga hanya pemerintah yang dapat mengevaluasi atau mengawasi kinerja BUMN, maka dalam perjalanannya BUMN selalu dan selalu akan berusaha untuk menyenangkan pemerintah semata demi dan mengabaikan tanggung jawab lainnya. Dengan pengelola pengawasaan BUMN hanya oleh pemerintah dan kementerian terkait atau hanya oleh pemerintah semata, hanya akan menyuburkan budaya entertainment pejabat pemerintah oleh BUMN. Walaupun dalam kenyataannya, sesungguhnya dalam berbagai kasus BUMN yang nyaris bangkrut, namun harus tetap dipertahankan oleh pemerintah melalui suntikan modal yang mengindikasikan bahwa BUMN sebagai milik Pemerintah semata, bukan milik rakyat yang sebagian milik sahamnya berasal dari setoran pajak rakyat.

Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia. Pada akhir keterangan ini saya ingin menyampaikan bahwa adalah tujuan kita bersama untuk menjaga keutuhan bangsa ini dan keutuhan bangsa ini salah satunya dapat dirajut dari bagaimana perusahaan-perusahaan negara atau BUMN dapat memberikan kepuasan kepada rakyat, terutama untuk menjadi garda terdepan dalam menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh rakyat melalui faktor produksi penting yang dikuasai oleh BUMN untuk mengelolanya. Apalagi faktor produksi yang bernilai strategis bagi rakyat seperti tanah, lahan, hutan, perairan, migas, tambang, dan lainnya. Negara memberi akses yang sangat mudah bagi BUMN untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Namun, terhadap masyarakat sangat pelit dan sulit. Maka, dengan sendirinya akan memberikan pemahaman kepada rakyat bahwa memang negara hanya mengurus yang berduit, namun tidak hadir di tengah-tengah yang miskin.

Saya ingin memberikan satu contoh yang barangkali mudah dipahami bagaimana satu BUMN Kehutanan dapat dengan mudah memperoleh jatah tebang tahunan yang mencapai ratusan ribu meter kubik per tahun dengan self-assessment. Tetapi di saat yang sama, kita juga menemukan fakta bagaimana rakyat selalu diobrak-abrik oleh kepolisian hanya untuk menjual kayu yang ditanamnya karena tidak memiliki surat angkutan atau pass kayu. Mengapa kayu hasil tanaman sendiri harus dicegat? Atau bisa juga kita bandingkan dari kasus betapa rumitnya desa untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak tradisionalnya atas hutan. Namun, dengan mudah pemerintah memberikan areal yang sangat luas untuk perusahaan per kayu termasuk BUMN. Atau berkaca dari keruwetan yang dihadapi masyarakat desa untuk memiliki hutan, izin hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan.

Model pengelolaan hutan yang merupakan kesempatan bagi desa atau masyarakat untuk memiliki akses dalam pemanfaatan hutan dan mengelola hutan, terutama untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, namun dalam kenyataannya tetap sulit didapat. Hal ini berbanding

terbalik dengan kerusakan ... eh, perusahaan kayu yang mana dikelola oleh Perhutani atau BUMN Kehutanan lainnya.

Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia. Tujuan bernegara kita adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi, jika negara tidak menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam, mereka memiliki mata dan warisan maka pemerintah harus berani mengevaluasi perusahaan yang mengelola sumber daya alam tersebut, pemerintah harus mengevaluasi kembali tujuan pembentukan BUMN-nya maupun pengelolaan BUMN-nya agar selaras dengan tujuan bernegara.

BUMN tidak boleh menjadi alat bagi masuknya modal asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, lalu tanpa memberikan kontribusi yang sepadan bagi rakyat dan negara. Fasilitas BUMN untuk masuknya modal asing dalam berbagai bentuk kemitraan maupun bagi hasil haruslah mempertimbangkan aspek sosial dan pembangunan jangka panjang (sustainable development).

BUMN yang menjadi mitra masuknya modal asing melalui penjualan asetnya adalah indikasi dari kekurangmampuan BUMN itu sendiri untuk mengelola sumber daya yang diberikan kepadanya. Dan oleh karena itu, perlu dipikirkan untuk mencadangkan sumber daya alam bagi kepentingan lintas generasi bahwa bagi sumber daya alam, teknologi, dan pengelolaannya belum sepenuhnya dapat kita kuasai oleh putra, putri Indonesia, maka sebaiknya disimpan untuk kepentingan jangka panjang.

Bapak dan Ibu Majelis Hakim yang saya muliakan. Saya ingin menutup keterangan saya ini dengan mengutip pendapat dari Mantan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, yaitu Mr. Lee Khoo Choy dalam buku berjudul *Indonesia as a Fragile Nation* yang ditulis tahun 2000. Mengatakan bahwa untuk tetap mempersatukan Indonesia tidaklah sulit bagi pemimpinnya, asal mengerti dan mampu mendistribusikan kekayaan alamnya secara adil terhadap masyarakatnya di 17.000 pulau itu. Dan untuk membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, tidak perlu pemimpin yang jenius, super pintar, dan berkuasa, yang diperlukan hanya pemimpin yang jujur dan bersih. Maka, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya sumber daya alam terhadap rakyat Indonesia, diperlukan peninjauan kembali terhadap tujuan pembentukan BUMN sebagai alat negara untuk mengejar keuntungan, tetapi terhadap upaya untuk menyejahterakan rakyat.

Kemudian yang kedua adalah bahwa penyertaan modal oleh pemerintah terhadap BUMN dari uang rakyat atau APBN harus melalui mekanisme yang dapat dikontrol oleh rakyat dan representasinya. Sehingga, BUMN dapat lebih bertanggung jawab terhadap pemanfaatan kekayaan alam Indonesia yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab

dan menjaga kelestarian sumber daya alam dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

BUMN harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mendistribusikan manfaat sumber daya alam yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Bukan justru menjadi perantara asing untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam kita. Untuk rakyatlah kita berjuang dan untuk rakyatlah kita bernegara. Maka, BUMN juga harus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIANTNA

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, baik. Dari Kuasa Presiden?

20. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Izin, Pimpinan Hakim Konstitusi yang kami hormati. Mungkin pertanyaan kami yang pertama kepada Pak Prof. Kurniatmanto, Pak. Dalam penjelasan Bapak, kami menangkap bahwa Bapak tidak keberatan dengan adanya tujuan BUMN mencari untung, asalkan itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu sama dengan kita, Pak, ya. Kalau umpamanya pasal itu dihilangkan, bagaimana pendapat Bapak? Satu.

Di dalam Undang-Undang BUMN, tujuan itu ada empat. Di samping mencari keuntungan, ada tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, ada tujuan untuk menjadi pioneer bagi perekonomian nasional di daerah-daerah yang belum ada swasta yang masuk, dan ada juga tujuan untuk membina usaha kecil atau masyarakat sekitar. Itu adalah satu paket tujuan yang harus ditaati oleh seluruh BUMN. Menurut Bapak, pendapat Bapak seperti apa terhadap keempat tujuan itu? Apakah itu masih sejalan dengan Pasal 33 atau tidak? Demikian.

Pertanyaan yang sama juga kami sampaikan kepada Pak Profesor Bernaulus, Pak, ya, mohon maaf kalau ada ... apa namanya ... kesalahan kami dalam menyebut.

Nah, tambahan buat Pak Prof. Bernaulus. Dalam penjelasan Bapak, Bapak sampaikan bahwa salah satu persoalan BUMN tidak bisa memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat sekitar karena tujuannya mencari untung, satu. Tapi di sisi lain, Bapak sampaikan bahwa BUMN kinerjanya jelek, tidak baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau umpamanya keuntungan atau tujuan mencari untung itu dihapus dari undang-undang ini, sehingga BUMN tidak harus atau tidak bisa lagi mencari untung, apakah BUMN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar atau tidak kepada masyarakat? Satu. Atau apakah kalau BUMN juga harus tetap memberikan kesejahteraan masyarakat, berarti BUMN harus selalu meminta uang ke APBN untuk melakukan itu? Karena tujuan BUMN salah satunya mencari untung itu adalah untuk kemandirian BUMN dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang mulia tadi.

Demikian mungkin dari kami, Pak Majelis Hakim Yang Terhormat.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

22. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Dan yang kedua, mohon maaf, Pak Majelis. Ada pertanyaan kami mungkin kepada Profesor Koernia ... Koerniatmanto di dalam makalah Bapak, ada tertulis mengenai penetapan penyertaan modal negara dengan PP. Seakan-akan Bapak tidak setuju dengan itu, kami mungkin sedikit kasih gambaran mungkin buat kita.

Bahwa penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN, itu semua memang harus keluar dari APBN. Dan untuk APBN ini, harus ditetapkan melalui Undang-Undang APBN. Itu yang setiap tindakan yang memengaruhi postur APBN, apakah uang masuk ataupun uang keluar. Pada saat penyertaan modal negara untuk pendirian BUMN yang dananya dari APBN, itu dikeluarkan dari APBN. Kemudian, baru ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah. Itu sebagai bagian dari mekanisme di internal pemerintah.

Nah, ada permintaan supaya penetapan dengan PP ini dihilangkan, ya. Pertanyaan kami ke Bapak ada dua. Yang pertama, apakah dengan ketentuan bahwa setelah diterbitkan di dalam APBN undang-undang itu, kemudian baru ditetapkan dengan PP, itu berarti PP ini menghalangi keberadaan undang-undang tadi? Satu. Yang kedua, kalau ketentuan mengenai PP ini dihilangkan, apakah itu otomatis bahwa setiap penyertaan pada saat setelah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN, itu sudah dengan serta-merta akan langsung masuk ke BUMN? Atau harus melalui sebuah proses lagi di internal pemerintahan? Itu

pertanyaan kami kepada Pak Profesor, tambahan. Demikian, Majelis yang kami hormati.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

24. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Mungkin ada tambahan dari teman? Silakan.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

26. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Cukup, Majelis.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Prof. Koerniatmanto dulu. Ya, kalau yang mengenai bahwa keuntungan itu yang di Pasal 2 ayat (1) huruf b itu kan klir, memang untuk kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, untuk siapa, Pak, sebenarnya, Pak? Memang Bapak punya data bahwa keuntungan sekecil atau sebesar apa pun, itu bukan untuk kesejahteraan rakyat? Kalaupun itu ada, apakah kemudian persoalan norma ini menjadi signifikan di sini? Satu.

Kemudian, yang kedua. Semua digantungkan pada share daripada besarnya penyertaan modal. Itu logikanya memang seperti itu, Bapak. Bapak punya data, tidak? Ketika BUMN itu pemegang mayoritasnya bukan negara, bukan pemerintah. Ada, tidak? Persero yang dikuasa ... yang merupakan BUMN? Kalau yang dikuasai swasta, misalnya Freeport, itu sekarang. Tergantung bagaimana bargaining power-nya bagaimana ketika MoU itu mau dibangun, kan? Win-win solution-nya kan ada pada bagaimana kesepakatan ketika membuat perjanjian itu. Ya, memang ending-nya adalah ... share-nya adalah tergantung penyertaan modal yang disertakan itu sebesar berapa?

Kalau BUMN, kan rata-rata mayoritas ada di pemerintah. Mestinya kalau norma ini dilaksanakan dengan baik dan konsekuen, tidak ada persoalan. Karena pasti hilirnya ada pada untuk kesejahteraan

masyarakat. Kalau tidak, saya tidak tahu itu untuk apalah. Kalau kemudian diputar-putar ke mana-mana, akhirnya kemudian menguap ke mana-mana, itu kan persoalan lain. Yang kemudian, apakah norma ini kemudian jadi persoalan? Memang ada kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, mungkin asing atau nasional, yang negara juga ikut menyertakan modalnya, tapi kemudian tidak mayoritas. Ya, otomatis logikanya kan, pasti keuntungan. Share-nya itu tergantung dari besarnya modal negara yang disertakan. Meskipun ada perdebatan ... apa itu ... masih negara, apa bukan? Karena prinsip-prinsip perseroan mengatakan bahwa modal sudah harus dipisahkan. Tapi meskipun dipisahkan, kan tetap negara punya hak tagih untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari operasional perseroan itu, terlepas bahwa itu BUMN ataupun bukan. Tapi kalau di Pasal 2 yang dipersoalkan Pemohon ini, apakah Bapak punya ... punya argumen bahwa ini sebenarnya ada persoalan dengan norma itu? Kalau soal kemudian untuk kesejahteraan rakyat, saya kira konstitusi mengatakan di pembukaan. Bagaimana alinea keempat itu kan, sudah jelas itu. Hanya break down-nya ya, ada melalui usaha-usaha, kemudian melalui kegiatan-kegiatan oleh negara secara perekonomian adalah untuk membangun kesejahteraan secara general, mestinya kan, begitu.

Tapi saya minta penegasan dari Bapak, ini kan sudah klir apa yang disampaikan Bapak itu. Jangan kemudian modal yang diserahkan sedikit, mau minta share besar, kan tidak mungkin. Prinsip-prinsip perseroan kan, berlaku di situ, Bapak.

Nanti minta penegasan saja karena yang Bapak terangkan itu sebenarnya tidak ada persoalan yang signifikan yang bisa kita diskusikan di sini meskipun kita bisa melihat dari angle apakah kemudian normanya yang jadi masalah? Itu satu, Pak ... anu ... Prof. Satu, tapi ada dua kandungan atau konten yang saya tanyakan tadi.

Kemudian untuk Pak Bernaulus Saragih yang ... Bapak di closing statement-nya mengatakan bahwa tujuan pembentukan BUMN sebagaimana Permohonan Pemohon itu bahwa mengejar keuntungan, tetapi adalah tetap untuk kesejahteraan rakyat. Apakah juga ada argumen lain bahwa ini tidak untuk kesejahteraan rakyat? Sama, mirip pertanyaan saya yang saya mintakan penegasan kepada Prof ... anu.

Kemudian yang kedua bahwa penyertaan modal oleh pemerintah terhadap BUMN dari uang rakyat harus melalui mekanisme yang dapat dikontrol oleh rakyat dan representasinya. Nah, saya minta pandangan Anda, penegasannya apa ini? Apa rakyat melalui representasinya itu adalah DPR? Tapi juga kendalanya berikutnya kan muncul, bagaimana ketika itu kekayaan negara yang sudah dipisahkan menjadi modal perseroan ... kekayaan perseroan, ada prinsip-prinsip perseoran yang kemudian harus independen, tidak boleh negara kemudian campur tangan. Siapa pun enggak boleh campur tangan kecuali oleh organ

perseroan itu sendiri. RUPS, misalnya. Direksi, misalnya. Apa boleh negara masih campur tangan, apalagi DPR?

Kalau pendapat Bapak ini masih kita ... bisa kita ikuti al ... ali ... alirannya mau ke mana ini? Karena pertentangannya sangat luas. Bahkan sampai hari ini apakah bisa ketika uang negara kemudian sudah disertakan menjadi modal korporasi, kemudian negara masih bisa campur tangan, termasuk dalam soal pidana. Tarik-menariknya masih sangat kuat. Apakah bisa penyidik itu kemudian menjangkau melakukan penyidikan dengan alasan korupsi karena itu uang negara itu kalau ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatakan, "Uang negara itu di mana pun tetap uang negara." Uang perbendaharaan ... dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara juga begitu. Aset negara tidak boleh disita, tidak boleh dilelang. Tapi di Undang-Undang Korporasi mengatakan bahwa itu sudah dipisahkan. Jadi, saya mohon penjelasan, Pak Bernaulus. Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ada? Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama saya kepada Ahli Prof. Koerniatmanto. Ada penalaran yang terputus saya lihat di dalam keterangan Bapak itu karena melompat. Dari mana misalnya Bapak bisa langsung mengatakan bahwa Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN itu bertentangan dengan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu Pasal 30 ... Pasal 23C itu kan hanya mengatur hal-hal lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Nah, itu.

Itu agak ... ini, ya kalau kita konteks legal reasoning-nya itu bagaimana, Pak? Kan, paling tidak ada premis dulu, gitu, anunya, kan? Premisnya begini, kemudian anu, gini. Lalu, konklusinya jadi bertentangan, gitu kan? Saya tidak melihat apakah ini dalam ... bahwa ini dalam konteks ... apa namanya ... rule based reasoning maupun dalam konteks principle based reasoning, saya tidak menemukan alasannya itu tiba pada konklusi itu yang serta-merta, gitu lho.

Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, kalau berdasarkan alasan Bapak itu yang Bapak kemukakan dengan pertentangan itu tadi dengan mengatakan bahwa BUMN han ... jangan BUMN hanya apa ... tadi Bapak menyatakan, "Keuntungan BUMN jangan hanya untuk pemegang modal." Di ... dari mana ini pernyataan ini berasal, Pak? Per ... BUMN itu hanya untuk pemegang modal. Yang dimaksud ini apa, gitu? Kalau di situ ada di dalamnya penyertaan modal negara, uang negara, apakah juga itu berarti termasuk dalam pernyataan ini atau tidak? Itu. Maksud saya itu pernyataan ini,

pernyataan konseptual atau dikaitkan dengan tujuan BUMN? Gitu. Kalau secara konseptual kan memang negara ikut, namanya Badan Usaha Milik Negara kan, negara ikut di situ. Artinya, dia sebagai modal kan? Cuma dia pemilik modal ... dari pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo, dari modal yang sudah dipisahkan dari keuangan negara. Nah, di situ. Sebab, ini rentetannya nanti banyak, Pak.

Pertanyaan saya berikutnya, misalnya, kalau pola pikirnya seperti itu dan ... ini berkaitan dengan Pak Bernaulus, nanti saya akan tanyakan juga, gitu, ya, dan ada ... sebenarnya kemarin pun sudah kami tanyakan untuk kasus yang berbeda begitu, ya. Karena supaya ... supaya kita mendapatkan clearance yang lebih jelas mengenai ... mengenai soal ini, gitu, ya. Karena begini, andaikata konklusinya begitu, kalau untuk tujuannya menyejahterakan rakyat itu yang sebenarnya sudah ada kan di dalam tujuan BUMN ada kan, disebutkan itu. Cuma bukan di ayat (2)-nya kan di ininya, kan di berikutnya kan ada itu. Kalau begitu, apakah Bapak sebenarnya berpandangan bahwa BUMN ... pendirian BUMN itu sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apakah itu maksudnya? Kalau itu maksudnya, berarti bolehkah juga itu diartikan bahwa untuk urusan kesejahteraan itu harusnya negara yang mengatur segalanya? Negara langsung, maksudnya. Jika demikian soalnya, apa bedanya dengan statisme? Padahal, di lain tempat Bapak mengatakan ini perbedaan antara sosialisme dan Indonesia itu justru ada di situ. Nah, itu ... itu kan pertanyaan-pertanyaan konseptual yang harus dijelaskan untuk tiba pada kesimpulan yang Bapak tadi itu. Ini mohon penjelasan nanti!

Sebab begini, BUMN itu kan bentuknya bisa dua, Pak. perum dan PT ... perseroan, maksudnya. Perseroan itu ada yang terbuka, ada yang tidak, kan begitu. Jadi, ini kan dua dipisahkan. Kalau pernyataannya secara umum seperti itu, berarti termasuk yang perum pun itu kena yang notabenenya sebenarnya adalah dia ... fungsinya, ya, memang tidak seperti apa ... seperti PT murni kalau di dalam ... di dalam bentuk BUMN yang PT itu. Nah, ini makanya analisis yang sifatnya lebih detail mengenai konsep-konsep yang dihubungkan sebelum tiba pada kesimpulan yang itu, saya kira kita memerlukan penjelasan, ya, paling tidak secara secara konseptual di ininya, premis hukumnya, gitu kan. Nah, itu untuk Prof. Koerniatmanto.

Kemudian, Pak ... Pak Dr. Ir ... Pak Dr. Bernaulus Saragih. Ada pertanyaan-pertanyaan saya yang berkaitan begini. Karena ... pertama, pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa kontribusi BUMN belum banyak dirasakan rakyat, padahal BUMN sebagaimana kita ketahui adalah aset bangsa dan sumber daya alam. Tetapi, penjelasan Bapak berikutnya itu Bapak mengaitkan dengan daerah penghasil. Artinya, logika belum banyak manfaatnya itu, Bapak kaitkan dengan daerah penghasil. Pertanyaan saya kemudian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau saya misalnya, kampung saya dari Bali yang

tidak memiliki kekayaan alam apa pun, apakah tidak boleh menikmati keuntungan dari BUMN yang bersumber dari kekayaan alam? Kalau argumentasinya adalah itu.

Nah, kalau begitu bagaimana konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kemudian? Kita mau bicarakan. Kalau keuntungan yang diperoleh BUMN itu selalu dikaitkan dengan hanya semata-mata dengan daerah penghasil. Ini ... ini misalnya, pertanyaannya. Ini harus ... saya kira harus jelas juga konteksnya itu. Kecuali, kalau Bapak maksud berbeda atau saya ... atau kami yang salah menerima penjelasan Bapak tadi. Nah, itu.

Kemudian, ada pertanyaan berikutnya yang sebenarnya bersifat fakta, tapi Bapak tidak menyertakan rujukan. Misalnya di sini, "Fakta menunjukkan bahwa kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara sangat jauh dari yang diharapkan jika dinilai ... jika kita nilai dari besaran aset maupun sumber daya alam yang mereka kuasai."

Nah, ini tentu kami akan sangat senang apabila pernyataan seperti ini disertai ini dengan rujukan data. Soalnya ini persidangan resmi, Pak, dan terbuka untuk umum. Artinya, seluruh masyarakat Republik Indonesia ini melihat persidangan ini. Setiap kalimat di dalam persidangan ini harus dapat dipertanggungjawabkan karena itu konsekuensinya. Nah, makanya kami sangat membutuhkan rujukan dari pernyataan ini. Nah, acuannya.

Nah, berikutnya ini ada kaitannya dengan pernyata ... pertanyaan Yang Mulia ini ... sebelumnya itu. "BUMN tidak boleh menjadi alat bagi masuknya modal asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan kontribusi yang sepadan bagi rakyat dan negara." Nah, pernyataan ini dimulai dari penalaran yang mana, Pak? Dia menjadi alat ... alat masuknya modal asing itu. Itu ... itu pertanyaan yang pertama. Dia menjadi ... tolong dicatat, Bapak. Nanti saya takut lupa ini lho, saya ndak melihat Bapak mencatat dari tadi pertanyaan saya.

Ini dari mana ini perta ... pernyataan ini muncul? Satu. Sebab kalau yang namanya BUMN, sudah pasti kan, penguasaan negara minimal 51% kalau yang perusahaan terbuka. Kalau yang PT, itu seluruhnya, bahkan negara.

Lalu ... anu ... asingnya itu masuknya lewat mana sebenarnya kalau ... kalau yang Bapak maksud ini? Atau penalaran saya yang keliru barangkali dalam ... dalam memahami undang-undang ini? Atau Bapak mempunyai acuan tersendiri mengenai soal itu ? Itu ... itu satu hal.

Sebab ini nanti berkaitan dengan yang ... pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Yang dimaksud dengan ... bahwa se ... apa namanya ... penyertaan modal yang menggunakan uang rakyat itu harus berada ... apa namanya ... harus mendapatkan pengawasan dari representasi rakyat, berarti maksud Bapak DPR begitu, ya? Kalau ndak salah, di Undang-Undang BUMN itu kan juga dijelaskan bahwa penyertaan ... di

dalam undang-undang itu ... di dalam undang-undang misalnya dalam pembahasan tentang APBN itu kan dibahas dan APBN itu kan undang-undang untuk penyertaan modal tadi. Saya kira Pemerintah menyinggung juga itu? Penyertaan modal itu disetujui lewat rakyat.

Nah, kemudian ... nah, kontrol rakyat itu apakah termasuk sampai kepada pengelolaan BUMN? Tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah nanya. Sebab ini ada risikonya, Pak. Risikonya ... tapi mungkin ini lebih pertanyaan hukum sebenarnya. Tapi karena Bapak yang menyatakan, kepada Bapak saya tanyakan. Karena begini, pertanyaannya adalah kalau ada representasi rakyat di situ, misalnya dianggap ada dengan alasan bahwa BUMN itu adalah tindakan negara, apakah perbuatan BUMN itu adalah perbuatan negara atau bukan? Kalau dia dianggap sebagai perbuatan negara, apakah negara dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, andai kata dia ada kasus? Misalnya dalam pelaksanaan BUMN itu kan dia misalnya entah mengerjakan pekerjaan apa pun di situ, ternyata terdapat kasus perdata di sana. Apakah kemudian negara juga bisa pertanggungjawabkan? Karena Bapak memperkuatnya di sini bahwa ini adalah bukti tindakan negara, buktinya representasi rakyat hadir di situ. Berarti ini adalah perbuatan negara. Kalau perbuatan negara, dia lalu melakukan perbuatan perdata, apakah dia bisa dimintakan pertanggungjawaban perdata juga? Atau sekarang yang contohnya, misalnya BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korporasi sekarang, apakah negara bisa dipidana juga? Ini kan pertanyaan-pertanyaan konseptual dari logika yang diturunkan dari apa ... nature dari BUMN itu yang saya kira kita semua harus klir mengenai soal ini. Sekali lagi karena ini adalah persidangan yang terbuka untuk umum. Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Arief.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua, mohon izin saya untuk meminta penjelasan lebih lanjut.

Untuk Pak Bernaulus, ini saya membaca makalahnya memakai ... ini karena orang eksak mungkin, ya? Memakai bahasa-bahasa yang lugas begitu dan ini bisa menimbulkan masalah karena disampaikan di dalam persidangan Mahkamah. Misalnya begini, "BUMN telah menjadi salah satu mesin pemerintah di dalam menciptakan proses pemiskinan." Ya, ini. Tapi, tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Palguna.

Saya juga sebetulnya minta penjelasan. Kalau Saudara agak keberatan dengan BUMN, yang pas untuk Pasal 33 itu yang bisa mengelola sumber daya alam atau mengelola kekayaan negara dalam

rangka eksplorasi, eksploitasi kekayaan alam, kan tidak ... kita tahu bahwa kekayaan alam itu kalau didiamkan, ya, memang lestari, tapi kan sebetulnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kekayaan negara Pasal 33 itu. Nah, itu yang bentuk ideal gimana? Ya, itu.

Kemudian, Saudara juga sampai pada kesimpulan, “BUMN kinerjanya tidak baik.” Lah, kalau tidak baik, kan sebetulnya rumahnya ini kan tidak ada masalah, tapi cuma bagaimana kita mengingatkan kinerjanya, ya. Saudara juga mengusulkan sudah ada pengawasannya. Nah, itu pengawasan yang ideal bagaimana? Itu, itu yang pertama dan itu sudah ditekankan berkali-kali oleh Yang Mulia Pak Palguna.

Saya yang belum disinggung oleh Yang Mulia terdahulu, itu berkaitan dengan Saudara ada statement begini, “Pengelolaan BUMN Indonesia terhadap sumber kekayaan alam, itu sangat exploitative.” Kapan itu? Kita sudah membuat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 482, 23, 97, kemudian 32 yang terakhir sudah. Apakah masih ... tetap saja toh, BUMN itu enggak mengingat Undang-Undang Lingkungan Hidup? Kan sekarang sudah ada proses, misalnya, harus melalui Amdal, melalui proses ... segala itu kan sudah ada. Apa masih tetap enggak pakai undang-undang itu? Itu pertanyaan saya, ya. Karena begini, sekarang kan sudah ada perubahan paradigma, bagaimana mengelola kekayaan negara, kekayaan sumber daya alam Indonesia? Itu ada tiga prinsip utama yang kemudian sekarang sudah muncul prinsip yang dipadukan.

Kalau supaya didiamkan, lestari, itu prinsipnya namanya preservation atau reservation, didiamkan saja. Era yang sebelumnya yang nondemokratis, itu dengan paradigma ekonomi pertumbuhannya tinggi, maka yang dilakukan adalah development, eksploitasi yang sebesar-besarnya. Tapi kemudian setelah munculnya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dipakai kan tengah-tengah di antara itu, kita sudah menggunakan, apalagi di dalam konstitusi kita itu Pasal 33 ayat (4)-nya sudah menggunakan paradigma sustainable development. Apa, ya, masih sampai sekarang ini sustainable development enggak digunakan paradigma ini oleh BUMN, ya? Jadi, kita harus hati-hati betul, ada perkembangan-perkembangan yang harus kita nilai secara objektif. Jangan kita me-judge bahwa apa yang dilakukan oleh BUMN itu sama dengan yang dulu sebelum ada Undang-Undang Lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau ini memang betul begitu, ya, mari kita betulkan bersama bahwa BUMN sekarang paradigmanya jangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi merusak lingkungan hidup, tapi sekarang sudah menggunakan sustainable development.

Mari kita lihat bersama sehingga kita mempunyai pandangan yang objektif mengenai sesuatu hal. Karena sekarang ini kecenderungannya bangsa ini ada distrust, ya. Kalau kita yang memegang kekuasaan, kita bilang, “Mesti bagus.” Tapi pada waktu kita di luar kekuasaan, maka kita bilang, “Pasti jelek sekarang ini.” Itu kan, sebetulnya apa itu ya,

bangsa ini harus ada distrust? Atau ada disorientasi? Kita harus objektiflah. Badan peradilan Mahkamah ini kan melihat sesuatu secara adil, secara objektif, mana yang betul menurut konstitusi? Begitu. Ini masukan dari Ahli itu sangat bermanfaat bagi kita dalam melihat sesuatu secara objektif, adil, ya? Meskipun Ahli dibawa oleh Pemohon, tapi juga Ahli ini harus berada di posisi yang betul menurut pandangan akademik Ahli, gitu. Tidak selalu harus membela. Misalnya nanti Pemerintah juga mengajukan ahli, tidak harus selalu ahli itu, ya, "Pemerintah itu sudah betul, enggak ini?" Kita ... ahli itu pandangannya adalah pandangan yang objektif. Yang diadili undang-undang, bukan mengadili Pemerintah, bukan mengadili DPR, tapi ... atau kita tidak membela Pemohon, tapi yang dibela Pemohon adalah kebenaran yang diajukan oleh Pemohon, itu yang harus kita anukan bersama, ya? Kita dudukkan itu. Terima kasih, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Prof. Saldi.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Pertama, ini ... apa namanya ... kepada Profesor Koerniatmanto. Di keterangan Bapak itu, Bapak mengutip keterangan Pemerintah yang menjelaskan misalnya BUMN itu menghasilkan Rp194 triliun pajak dalam satu tahun. Nah, lalu di luar itu ada CSR juga dan segala macam, Bapak mengomentari itu begini, "Hal tersebut seharusnya tidaklah berlaku insidentil seperti terurai di atas, melainkan haruslah berlaku permanen."

Sebagai Ahli, saya ingin dapat penjelasan dari Bapak untuk hal-hal apa saja sih sebetulnya bahwa kewajiban membayar pajak kepada negara itu tidak permanen oleh BUMN? Ini kan kira-kira kalau ada buktinya kita bisa diberi penjelasan sebagai Ahli dan ... apa namanya ... bahwa sebetulnya itu insidentil karena Bapak mengatakan, "Haruslah permanen," seolah-olah kewajiban membayar pajak itu tidak menjadi sesuatu yang permanen di BUMN. Nah, mohon penjelasan diikuti dengan bukti-buktinya soal keterangan ini.

Kepada Pak Bernaulus. Ini saya terusik dengan poin kedua di bagian akhir itu sebagai ... apa namanya ... dalam cara berpikir hukum tata negara disebutkan begini. Bahwa penyertaan modal oleh pemerintah terhadap BUMN dari uang rakyat (APBN) harus melalui mekanisme yang dapat dikontrol oleh rakyat dan representasinya. Sejauh yang saya ketahui, tidak pernah ada uang dari APBN itu disuntikkan ke BUMN tanpa proses di DPR. Nah, apa yang Bapak maksud dengan pernyataan ini? Ada, enggak proses penyuntikan dana itu di luar APBN? Nah, kalau di luar APBN kan memang tidak bisa di apa ... diawasi

oleh representasinya atau representatifnya. Tolong ini dijelaskan sebab pernyataan ini menurut saya bermasalah dari kacamata hukum tata negara. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Terakhir, masih, Yang Mulia Prof. Aswanto.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pak Prof. Dr. Koerniatmanto. Tadi pada opening statement Bapak bahwa sebenarnya kan kita di sini mau mencari titik temu, gitu, ya, tidak untuk berdebat, tetapi untuk mencari titik temu. Nah, kalau kita kembali ke apa yang diminta sebenarnya oleh Pemohon, permintaan Pemohon itu untuk Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemohon sebenarnya tidak keberatan dengan norma itu, misalnya huruf b. BUMN itu harus mencari keuntungan, Pemohon tidak keberatan itu. Tapi, yang diharapkan Pemohon adalah tidak berhenti di situ. Hasil keuntungan yang diperoleh oleh BUMN, itu digunakan untuk menyediakan barang yang lebih bermutu bagi rakyat secara keseluruhan. Itu yang diminta oleh Pemohon. Nah, kalau ternyata seperti itu permintaan Pemohon, apakah normanya yang bermasalah atau implementasinya yang bermasalah? Itu pertanyaan pertama.

Lalu, untuk yang Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tadi juga Yang Mulia Pak Palguna sudah menyinggung, Prof kelihatannya tidak setuju kalau itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau itu diatur dengan PP penambahan atau pengurangan modal. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak, yang saya tangkap sebenarnya Bapak setuju bahwa kalau dengan undang-undang, jadi baik penambahan atau pengurangan, kalau saya tidak salah tangkap, ya? Kalau saya tidak salah tangkap, mestinya Bapak berkeinginan bahwa untuk penambahan atau pengurangan modal itu jangan PP, tapi dengan undang-undang. Nah, kira-kira menurut Bapak, kalau dengan undang-undang, apakah itu tidak justru mengurangi peluang BUMN untuk lebih cepat bergerak mencari keuntungan? Karena Bapak kan lebih paham, ya, kita paham juga ya bahwa untuk membentuk undang-undang itu kan tidak gampang, tidak setiap saat bisa diubah, gitu, itu butuh diskusi panjang, harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.

Nah, kalau menambah atau mengurangi modal harus dengan undang-undang, itu kan bisa lama, gitu.

Nah, kira-kira menurut Bapak ... menurut Bapak ... menurut Bapak, gimana idealnya? Bagaimana idealnya kalau tidak PP, gitu? Supaya pada satu sisi, BUMN itu tetap bisa bergerak dengan cepat, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf

b tadi agar memperoleh keuntungan dan kemudian keuntungan itu yang menurut Pemohon harus dimanfaatkan untuk rakyat, gitu.

Itu dua hal yang mohon tanggapan, Prof. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan ditanggapi. Mungkin, Prof, terlebih dahulu, silakan.

38. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan, yang membuat saya bisa dapat lebih memperjelas apa yang menjadi maksud saya.

Pertama, saya ingin berangkat dari pertanyaan justru dari Bapak Hakim Konstitusi Aswanto. Saya sepakat bahwa dari Pihak Pemohon itu memang tidak berkeberatan tentang bunyi Pasal 4 ayat ...eh, pasal (...)

39. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b itu, soal mengejar keuntungan.

40. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Oh, ya, Pasal 2, ya. Dan saya kira juga ini ... tadi saya lihat dari pihak Pemerintah juga arahnya juga ke sana. Hanya masalahnya, seperti tadi yang sudah saya sitir dari pandangan Letjen Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri, "Itu keuntungan itu tidak titik, tapi koma." Nah, untuk itu perlu penjelasan, ini diarahkan ke mana? Dan itu saya berangkat dari pandangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam putusannya yang berkaitan dengan undang-undang ... Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Artinya begini, harus jelas keuntungan ini diarahkan ke mana? Keuntungan ini harus diarahkan secara tegas untuk kepentingan seperti yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan sebagainya itu. Itu perlu jelas diarahkan ke sana. Ini yang pertama.

Nah, memang menjadi sulit kalau peraturan pemerintah diganti dengan undang-undang karena secara teknis menjadi ... menjadi lama sekali ... saya sepaham dengan pandangan Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Aswanto. Yang penting di sini memang tidak hanya sekadar pada waktu apa ... menyuntikkan dana, tapi juga terutama juga pertanggungjawaban, ini yang belum tampak. Kalau ini hanya PP, artinya itu hanya internal pemerintah, pemerintah menjadi berat.

Nah, tapi kalau misalnya kemudian dalam sistem pertanggungjawaban ada transparansi terhadap DPR, saya kira tidak perlu sampai ke undang-undang. Ini akan menjadi lebih ringan juga untuk pemerintah karena juga pemerintah dibantu di dalam apa ... mengawasi kinerja dari BUMN sendiri. Tidak hanya pemerintah, tapi juga dari DPR sebagai representasi dari rakyat itu sendiri.

Dengan demikian, rakyat juga ... apa istilah jawanya, "Melu handarbeni." Jadi tidak hanya urusan internal pemerintah, tapi juga lebih luas, partisipasi rakyat menjadi lebih tampak. Itu maksud saya.

Kemudian, apakah ... saya sepakat tujuan BUMN dan sebagainya, masalah permanen seperti yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra. Permanen yang dimaksud apa? Jadi, apakah membayar pajak dan sebagainya itu bukan permanen?

Maksud saya begini, dikaitkan dengan pandangan atau pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo tadi itu, seolah-olah ini sudah ... sudah normal bahwa itu memang ... masalahnya kan sudah korporasi. Nah, justru ini yang saya lihat bertentangan dengan Pancasila dan kapitalisme yang saya tahu, intinya kan modal. Siapa yang punya modal, nah itu yang dapat. Yang enggak punya modal, enggak dapat. Nah, rakyat kecil yang enggak punya modal, enggak dapat. Nah, ini kan bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pemegang modal. Belum tentu dia juga pemilik modal, siapa tahu dia juga dapat utang. Ini yang hemat saya, hakikat dasar dari (...)

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak Prof. Saya ... anu ... kalau dalam konteks perusahaan negara, pemilik modalnya siapa, Pak?

42. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Negara memang.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Uang-uang siapa itu yang dipakai itu, Pak?

44. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Uang negara, memang, betul. Tapi filosofinya, lalu filosofi kapitalistik, bukan filosofi kekeluargaan.

45. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu, Pak. Kalau itu yang jutru tadi jadi pertanyaan saya, Bapak melihat tujuan BUMN itu secara keseluruhan dari Pasal 2 itu atau cuman satu-satu? Itu bersifat kumulatif, tujuan BUMN itu, atau alternatif? Pasal 2 itu kan mengatakan, "Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya. b) Mengejar keuntungan." Yang Bapak persoalkan ini, kan? "c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak." Ini kaitan dengan Pasal 33, enggak, Pak?

46. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Nah, (...)

47. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu, Pak. Satu lagi. "Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat." Ini secara keseluruhan tujuan BUMN.

Nah, dari ... anu ... penjelasan Bapak tadi itu, Bapak melihat tujuan BUMN ini secara alternatif ataukah kumulatif? Secara bergabung atau terpisah-pisah?

48. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

Jadi begini, mohon maaf. Jadi cara pandangnya yang saya lihat, itu kapitalistik, berangkat dari modal, bukan berangkat dari kekeluargaan yang tadi saya cerita. Bahwa kalau dalam keluarga, yang punya modal, ya, hanya orang tua, hanya ... bahkan kadang-kadang hanya si ayah yang punya ... yang cari duit, sehingga yang berhak mendapat keuntungan hanya yang pegang ... yang setor modal, jadi anak-anak itu enggak berhak. Ini pandangan yang saya yakini itu lebih tepat sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Pasal 33. Jadi, tidak atas dasar kapitalisme yang hanya berangkat dari modal, tapi dari kepentingan bersama yang juga menjadi pandangan dari Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang terdahulu. Ini yang saya maksud begitu.

Ini yang ... jadi saya kira, saya tidak merasa bertentangan kalau urusan apa ... BUMN ini, hanya transparansi dari urusan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban jangan hanya ke pemerintah melalui PP, tapi juga perlu ke DPR, meskipun barangkali tidak dalam

bentuk undang-undang, tapi lebih ke ... lebih teknis. Lapornya itu ke ... juga ke DPR karena ini uang rakyat. Jangan sampai misalnya subsidi ... subsidi BBM misalnya, yang kaya itu Pertamina, kemudian yang harus me ... apa ... menyubsidi pemerintah dari APBN, ini kan aneh. Di mana pertanggungjawaban Pertamina? Jadi, itu yang saya maksud.

Kalau kita ingat pandangan dari Muhammad Hatta pada waktu merancang Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dia mengatakan bahwa bentuk yang ter ... paling tepat, ya, koperasi. Apakah BUMN itu bentuknya mengarah ke sana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggelitik saya, prinsipnya itu.

Nah, jadi tidak hanya sekadar cukup dari share modal, lalu keuntungan perpajakan hanya berangkat dari modal itu, tapi lebih bersifat permanen. Barangkali bentuk BUMN-nya itu perlu sedikit diubah atau semacam itu mengarah ke koperasi, itu hemat saya.

Lalu, mohon maaf, saya cek dulu pertanyaan-pertanyaan. Jadi, saya kira juga ini juga sudah ... hemat saya, sudah menjawab pertanyaan dari Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Palguna, saya kira di sana.

Lalu, juga dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra yang dimaksud dengan permanen, itu mungkin berangkat dari bentuk BUMN yang perlu sedikit diubah menjadi sedikit koperasi dan lalu sistem pertanggungjawabannya. Pertama, harus transparan dan juga tidak hanya bagaimana menyuntikkan dana, tapi juga bagaimana dana ini diputar? Itu yang perlu dipertanggungjawabkan.

Saya kira pertanyaan-pertanyaan semoga sudah terjawab. Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Pak Bernaulus, silakan.

50. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: BERNAULUS SARAGIH

Terima kasih, Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa saya bukan ahli hukum dan saya adalah pemilik gelar doktor di bidang ilmu-ilmu lingkungan. Jadi kalau frasa-frasa hukum barangkali mungkin saya akui bukan domain saya, sehingga manakala ada perbedaan persepsi apa yang tertulis di paper saya dengan di benak Para Hakim, saya mohon dimaklumi. Itu yang pertama.

Nah, yang kedua. Saya secara komprehensif mencoba menguraikan tadi berbagai fakta di lapangan arti dari *abai terhadap kesejahteraan rakyat*, yaitu bahwa masyarakat-masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi itu cenderung tidak memperoleh manfaat dari eksploitasi sumber daya alam. Contohnya adalah kalau kita lihat masyarakat di wilayah-wilayah Pertamina, saya sudah menyebutkan tadi

di Balikpapan misalnya, harga bensin di sana tidak jauh berbeda dengan harga bensin di Jawa, tapi kesulitannya di sana untuk mendapatkan bensin lebih tinggi, kita harus antre panjang, enggak tahu apa sebabnya, begitu, ya? Terus juga harga bensin di Kaltim bisa sampai Rp40.000,00, di wilayah-wilayah tertentu, dulu sebelum presiden menetapkan sama harga. Maksud saya adalah bahwa sebagai orang yang banyak berkecimpung di lapangan mendampingi masyarakat, saya melihat bahwa ada sesuatu yang salah di BUMN kami ini, kan begitu, Pak?

Nah, lalu saya coba analisa bahwa ternyata ada satu pasal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 itu, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan, “Mengejar keuntungan.” *Mengejar keuntungan* adalah sebuah kata atau frasa yang sebenarnya kalau didengar oleh publik yang tidak memahami hukum, pasti itu akan ditafsirkan bersifat, “Memangnya lu, gue, peduli lu di situ? Gue yang penting adalah untungnya.”

Kan *mengejar*, Pak? Kata *mengejar*. Jadi, saya sebenarnya ingin menggugat kata *mengejar*-nya saja, jangan pakai kata *mengejar*, gitu. Tapi *mencari keuntungan*, mungkin. Tapi silakan Bapak-Bapak ahli hukum yang memahami itu, saya kurang paham perbedaan frasa *mengejar keuntungan* dengan kata *mencari keuntungan untuk rakyat*. Itu yang pertama.

Yang kedua yang ingin saya jelaskan, saya tidak akan menjawab satu per satu, Pak. Yang kedua, saya ingin menjelaskan ‘sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.’ Tapi, kalau kita balik, Pak Palguna, Bapak Hakim Yang Mulia, ketika ada over exploited atau ketika sumber daya alam di wilayah daerah pengolah dan penghasil itu habis, apakah rakyat Bali juga akan ikut membayar kemudian hari? Itu pertanyaan rakyat kecil.

Ketika hutan kami di Kalimantan telah habis, lalu rakyatnya miskin tetap, apakah teman-teman di Bali dan di Jakarta misalnya, Jakarta mengeluarkan APBD-nya untuk mengkompensasi apa yang mereka selama ini terima dari hutan Kaltim? Apakah itu terjadi? Tidak terjadi.

Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan di forum ini bahwa negara ini perlu dikelola dengan baik dengan memaknai makna dari kesejahteraan rakyat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu sudah terbukti, Pak. Buktinya apa? Tiga tahun terakhir ekonomi Kalimantan Timur -3%. Kenapa? Karena anjloknya harga minyak dan batu bara. Bali tidak merasakan itu, Pak. Kami semua insentif dipotong, tunjangan dipotong, guru-guru honor di-PHK, infrastruktur tidak terbangun lagi tiga tahun terakhir. Pertanyaan saya, apakah DKI peduli dengan itu? Apakah Riau, Sumatera Utara peduli dengan itu? Tidak.

Oleh karena itu, makna ‘kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya’ itu harus kita mungkin maknai lebih dalam, tapi karena saya bukan orang ahli hukum, saya tidak terlalu mengerti bagaimana melakukan formulasinya. Kami orang lapangan ini hanya ingin selalu melihat

sesuatu yang riil di lapangan, maka bahasa saya itu mungkin bahasa eksak, saya akui karena saya orang eksakta.

Jadi, intinya adalah bahwa perlu dipikirkan bagaimana BUMN ini untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah penghasil dan daerah pengolah tanpa tentunya mengurangi manfaatnya juga untuk yang lain. Tapi, selama ini kalau kita perhatikan, Pak, dana perimbangannya itu sangat kecil dari bagi hasil, hanya 15%, itu. 15% sesuai Undang-Undang Nomor 33. Oleh karena itu, ada terjadi proses pemiskinan yang sistematis oleh pemerintah melalui perundang-undangnya, begitu.

Jadi, kalau kita lihat, Pak, data dari USGS (United States Geological Survey), kita punya migas akan habis 2040, memang habis dia. Batu bara juga habis. Untuk Kaltim sendiri menurut ESDM, Kementerian ESDM, 2024 kita akan kolaps dari minyak dan gas. Pertanyaan saya sekarang, 86% sumber daya ekonomi di daerah penghasil itu berasal dari migas dan tambang, bukankah itu suatu sumber pendapatan yang mestinya diberikan sebesar-besarnya untuk daerah pengelola dan penghasil agar mereka dapat mentransformasikan ekonominya ke sumber daya tak terbarukan?

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Maaf, Pak Ketua, saya potong sebentar.

Maaf, Ahli. Kalau begitu kan, kita mempersoalkannya bukan mempersoalkan Undang-Undang BUMN, tapi kita persoalkan ke Undang-Undang Keuangan ... Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Kemudian, masalah tadi, itu kan masalah distribusi, bukan menyangkut masalah BUMN, kan ini kita menguji Undang-Undang BUMN. Maka kami mohon, Hakim, tunjukkan bahwa ini ada persoalan dengan norma ini di dalam praktik. Karena yang dicontohkan tadi itu menyangkut bahwa ya betul bagi hasilnya atau itu ada perkara lain juga yang berhubungan dengan itu di sini. Itu kan begini, di sana, di Kalimantan Timur karena harga batu bara, harga minyak kemudian turun, sehingga perimbangan keuangannya, akhirnya dana yang dimasuk ke sana turun karena diukur dari penerimaan eksploitasi sumber daya. Jadi, ini masalahnya Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bukan di Undang-Undang BUMN, itu yang anu. Kita tunjukkan, tolong ditunjukkan yang itu, kita minta.

52. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: BERNAULUS SARAGIH

Baik, Yang Mulia. Kalau saya mau menunjukkan adalah di mana tanggung jawab Pertamina mengkompensasi semua kerusakan yang timbul akibat eksploitasi dan pencemaran yang terjadi? Sampai sekarang tidak ada, Pak. Kenapa mereka reluctant melakukan itu? Karena itu cost

yang akan besar mereka pikul karena mereka dalam mengejar keuntungan. Takut dia nanti pemerintah menagih, “Keuntungannya mana?”

“Oh, kami banyak melakukan operasi-operasi sosial lingkungan hidup.” Sehingga keabaian terhadap masalah lingkungan dan sosial itu ditahan, Pak Hakim. Itu maksud saya kalau mau bukti.

Kita lihat berbagai pencemaran lingkungan, apakah betul-betul mereka lakukan, Pak? Bukan hanya BUMN Migas maksud saya, BUMN yang lain. Pencemaran sungai oleh aneka tambang dan pertambangan lainnya luar biasa. Apakah itu dapat dituntut oleh rakyat? Tidak dapat. Kenapa? Karena BUMN itu mengatakan, “Kami adalah aparat negara yang bertugas untuk mencari keuntungan untuk negara ini.” Lalu, kami rakyat kecil, kan, Pak Hakim, tidak tahu itu bagaimana sesungguhnya yang terjadi.

53. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, maaf, saya potong sedikit.

Sebenarnya bukan ... rakyat punya hak lho menuntut berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Persoalannya adalah acapkali di pengadilan tidak ... itu persoalan berbeda, Pak, jangan dicampur aduk. Siapa pun yang melakukan kerusakan lingkungan, bahkan kalau BUMN itu dapat dipertanggungjawabkan, bahkan berlaku prinsip tanggung jawab strict liability, Pak. Bahwa kalau proses pembuktiannya itu yang anu ... jangan ... Bapak jangan mencampur adukkan antara ketiadaan norma soal itu dengan praktik yang di lapangan yang mungkin ... ya, kita akui mungkin selama ini dalam tuntutan seperti itu acap kali orang susah dikabulkan kalau itunya, kalau proses pembuktian misalnya, Pak. Bukan berarti prinsip hukumnya tidak ada, itu ... itu ... itu tolong dipisahkan dua ... dua soal yang itu. Bahkan kalau sekarang pun misalnya Pertamina umpamanya, itu kan bisa saja dia dituntut kalau anunya.

54. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: BERNAULUS SARAGIH

Ya, mohon maaf, ya, Hakim. Karena saya sekali lagi saya bilang bahwa saya buka ahli hukum, saya hanya ingin menyampaikan berbagai macam data lingkungan.

Contoh berikutnya begini, Bapak Hakim. Ketika BUMN itu melakukan pola kemitraan lokal dengan masyarakat adat dengan cara yang sesungguhnya tidak direstui oleh negara dengan alasan untuk mencari keuntungan, misalnya dengan kelompok masyarakat adat tertentu dia melakukan kerja sama menebang hutan adat, hutan wilayah dengan sistem fee. Saya bertanya, “Kenapa itu terjadi, Mas Manager?” Gitu, ya. “Oh, kita ini harus mencari keuntungan, Pak, kita harus kontribusi kepada negara.”

Saya tidak tahu, apakah itu adalah masalah implementasi di lapangan semata atau karena memang mereka dasar pembentukan Undang-Undang BUMN mereka adalah salah satu mereka harus mengejar keuntungan? Sehingga implementasi di lapangan terjadi seperti itu. Saya tidak tahu persis, tapi saya mengatakan bahwa praktik-praktik di lapangan mengejar keuntungan itu sangat tinggi. Karena apa? Saya mengargumentasi mungkin ada yang salah dengan tujuan pembentukan 'untuk mengejar keuntungan.'

Nah, yang berikutnya yang ingin saya tanggapi adalah bahwa Prof. Saldi mengatakan tadi tidak dari APBN. Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau saya asumsi yang saya bangun menulis itu bahwa semua uang negara adalah berasal dari rakyat, kecuali utang luar negeri mungkin, saya kurang paham.

Nah, oleh karena itu, ketika misalnya pemerintah walaupun itu disebut modal yang dipisahkan, apakah kita dapat sebut itu tidak sebagai uang rakyat? Pemantauan saya diambil dari APBN yang kemudian dipisahkan. Misalnya, Pak, seperti cost recovery yang mencapai Rp15 miliar tak ada persetujuan DPR di situ, tapi itu uang yang besar. Penyertaan modal ke BUMN yang lain besar-besar, tapi tidak ada di situ koreksi dari rakyat, dalam hal ini tadi ditanyakan representasi rakyat memang saya mengakui adalah ... maksud saya itu adalah DPR dan DPRD.

Sekarang pertanyaan kita, mengapa DPRD tidak memiliki akses koreksi terhadap kinerja BUMN yang ada di daerah? Itu, jadi akses rakyat tidak ada. Misalnya, Pak, apalagi Bapak Hakim Yang Mulia dan Ibu Hakim, kalau suatu BUMN sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional (Ovitnas) tidak akan pernah boleh ada di situ akses rakyat untuk mendemo, Pak, jangan harap. Siapa di belakang Ovitnas? Tentu aparat negara. Semua BUMN itu rata-rata Ovitnas. Lalu kita bertanya seberapa besar keberanian rakyat untuk menggugat sebuah aset yang bernama Ovitnas? Ini, makanya saya bilang pemaknaan 'kesejahteraan rakyat' itu, ya, janganlah hanya rakyat yang sudah maju atau rakyat yang berada di Jawa atau di Jakarta, tapi yang sasaran saya adalah rakyat di sekitar wilayah eksploitasi, daerah pengolah, dan daerah penghasil, sehingga saya mengargumentasikan di kesimpulan terakhir bahwa bisa terjadi destruksi di negara ini kalau keadilan itu tidak ada. Tapi saya tetap berkeyakinan, saya bukan orang hukum, Bapak dan Ibu Hakim. Bahwa persoalan BUMN yang tidak begitu memikul tanggung jawab besar untuk menyejahterakan rakyat di sekitar wilayah tambang eksploitasi, salah satu penyebabnya adalah karena BUMN itu memang bertujuan untuk mengejar keuntungan.

Demikian, Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIANTNA

Kami ada dua ahli lagi, Pak Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Dua ahli lagi, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIANTNA

Dua ahli lagi.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kalau begitu, sidang berikutnya adalah untuk mendengarkan keterangan DPR kalau hadir dan keterangan dua ahli dari Pemohon, tambah dua orang. Jadi sebelum hari sidang, ya, dua hari sebelumnya, keterangan tertulis dari ahlinya supaya bisa disampaikan ke Kepaniteraan, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIANTNA

Ya, terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, jam 11.00 WIB. Sudah jelas?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIANTNA

Tanggal 2 Mei, ya?

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Rabu, tanggal 2 Mei.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIANTNA

Ya, terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Jam 11.00 WIB, ya. Kuasa Presiden sudah jelas, ya? Apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

66. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Pemerintah akan mengajukan empat ahli dan satu saksi, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Setelah selesai dari Pemohon, ya. Baik, terima kasih untuk Ahli Prof. Dr. Koerniatmanto dan Bapak Bernaulus Saragih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 18 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.